



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 111 / B.I / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BIDANG CATATAN SIPIL

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa administrasi bidang pencatatan sipil memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan dan pelayanan masyarakat agar masyarakat dapat dijamin hal-hal sipil sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai identitas Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Catatan Sipil dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Catatan Sipil dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan, koordinasi, pembinaan dan sosialisasi terhadap administrasi catatan sipil;
 - b. memberikan bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi catatan sipil; dan
 - c. menghimpun bahan dan petunjuk teknis pengadaan, pemeliharaan dan pelaksanaan sarana administrasi catatan sipil
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening: 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 111 / B.I/ HK / 2009
TANGGAL : 16 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BIDANG CATATAN SIPIL

NO.	NAMA/JABAT AN/INSTAN SI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium mulai bulan Januari 2009 s.d. Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Setdaprov Lampung dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Catatan Sipil Kode Rekening: 5.2.1.01.01
2.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Capil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000,-	
3.	Kasubbag Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Dokumentasi, Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Marini,SE (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	
7.	Khoiri (NSU Biro Tata Pemerintahan Umum)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU